

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep Islam tidak dikenal istilah bank. Institusi bank dikembangkan oleh masyarakat barat yang bermula dari konsep “Banco” yang berarti meja. Karena institusi bank sudah menjalar keseluruhan pelosok dunia, sehingga kegiatan perekonomian seolah-olah sudah tidak dipisahkan dari kegiatan perekonomian dan transaksi keuangan. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalui lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Adapun secara yuridis, pengertian bank Islam dapat dilihat pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional yang membuat industry perbankan di Indonesia tergerak menyelenggarakan bisnis keuangan berdasarkan prinsip syariah.¹

Dalam dunia perbankan saat ini, Anda tentu mengenal bank syariah. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani), h.26.

bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat.²

Berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl watawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang jadi pedoman oleh sistem perbankan syariah.

Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga

dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga -² OJK
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan kelembagaan.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan%20kelembagaan.aspx)

konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah islam,

Islam sejak runtuhnya Gedung *World Trade Centre* di New York menyebabkan para miliuner Arab memindahkan dananya ke negara-negara lain yang lebih kondusif dan memiliki instrumen keuangan syariah. Perpindahan dana secara besar-besaran ini memiliki andil yang sangat signifikan dalam meningkatkan asset bank syariah.

Pengharaman atas riba tidak ikut mengharamkan institusi bank. Oleh sebab itu, pendiri bank berdasarkan syariah diperlukan sebagai institusi keuangan alternatif kaum Muslimin. Secara umum, bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi, perbedaan sistem yang digunakan menyebabkan berbeda Teknik pemberian *return* kepada nasabah deposan dan besarnya *lending rate* yang ditawarkan kepada nasabah pembiayaan.⁵

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi.

⁵Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Rajawali pres, 2018), h.293.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah

menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyentuh kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁶

Seiring dengan kinerja yang baik itu, BSI mendapatkan penghargaan sebagai “INDONESIA MOST TRUSTED COMPANIES” dalam acara Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2021. Penghargaan itu diberikan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Penilaian CGPI mencakup 12 aspek yaitu komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, misi, kepemimpinan, kolaborasi serta risiko. BSI juga menyabet dua penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Bank Syariah Inovasi Digital Terbaik Kelompok Bank Buku 3 dalam acara Anugerah Syariah Republika 2021.⁷ Sektor perbankan dan sektor riil memiliki saling ketergantungan yang sangat erat. Perbankan hanya mungkin tumbuh baik apabila sektor riil tumbuh baik.

⁶The OJK, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

⁷The OJK, <https://www.bankbsi.co.id>

Namun, sebaliknya sektor riil hanya mungkin tumbuh baik apabila sektor perbankan sehat dan berkembang dengan baik.⁸

Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya adalah jual beli. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-menukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive Ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminology fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*.⁹

Jual beli ada dua bagian yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit. Jual beli secara kredit sudah lazim dilakukan oleh masyarakat salah satunya jual beli emas secara tidak tunai pada BSI. BSI merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan transaksi maupun akad-akad yang dikeluarkannya sesuai syariat Islam. Produk cicilan emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Grafiti, 2007), h.194. ⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Media group, 2012), h.101.

bulannya dengan akad murabahah (jual beli). Produk cicilan emas tersebut diperkenankan sebagaimana fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas

Secara Tidak Tunai.

Dasar hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli mas secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya di dalam hadis nabi, di temukan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut. Akan tetapi, isi dari hadis tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin Khatab, Nabi SAW bersabda :¹⁰

شَقِ سِئْبِ اِلْبَيْنِ تَتِ
عِ اَنْ بَاء ز
ب

(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. Menyikapi hal ini MUI, melalui Fatwa yang dikeluarkan setelah mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat dan berpedoman kepada Al Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan ushul fiqh, serta setelah memperhatikan pendapat para Ulama akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam Fatwa tersebut diberikan keterangan bahwa hukum jual beli emas

¹⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Tentang jual beli emas secara tidak tunai. h. 270.

secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah,jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSN MUI/2010 tentang jual beli emas itu di perbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Dalam transaksi ini juga ada tiga ketentuan

sebagai berikut:

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud di atas tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹¹

Mengenai Fatwa DSN MUI NO 77 / THN 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan penjelasan di atas penulis menuangkan hasil penelitian skripsi ini dengan judul : ***“ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI DI BSI KC TANGERANG HASYIM ASHARI”***

¹¹ *Ibid...*, h. 287.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi jual beli emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari.
2. Penerapan Fatwa DSN-MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, selanjutnya dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jual beli emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari?
2. Sejauh mana penerapan Fatwa DSN-MUI NO 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Implementasi Jual Beli Emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari.

2. Untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI NO 77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari.

10

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran khususnya dalam Analisis Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Pihak BSI, diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi pengetahuan baru bagi Bank Syariah Indonesia khususnya di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari bahwa dengan proses pelayanan yang cepat dan tepat akan memberikan timbal balik yang baik berbentuk respon positif dari nasabah.
- b. Nasabah, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan yang lebih mendalam bagi dunia bank untuk mengetahui tentang pembiayaan cicil emas di BSI KC Tangerang Hasyim Ashari.
- c. Masyarakat, dapat menambah informasi dan akan lebih mengenal adanya produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia.
- d. Peneliti, memberikan pengetahuan atau pemahaman sarana pembelajaran kepada peneliti tentang jual beli emas tidak tunai di Bank Syariah Indonesia.